

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis penerapan PSAP 07 tentang Aset Tetap pada BPK RI yang berkembang pada proses pengelolaan Barang Milik Negara dan Revaluasi Aset Tetap BMN BPK RI. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat BPK RI. Peneliti telah melakukan penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, membuat catatan lapangan, dan dokumentasi, serta telah melalui proses uji kredibilitas yang mencakup perpanjangan pengamatan dengan berkunjung kembali ke lokasi penelitian, meningkatkan kecermatan penelitian dengan membaca beberapa referensi terlebih dahulu, proses triangulasi waktu dan data, dan menggunakan bahan referensi sehingga mendapatkan kesimpulan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan BPK dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap yang didukung dengan ketentuan dan peraturan turunannya. Dengan demikian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) sudah diterapkan di BPK.
2. Aktivitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memiliki 11 siklus pengelolaan. Siklus pengelolaan BMN dimulai dari perencanaan hingga pengawasan dan pengendalian. Terdapat 10 dari 11 siklus yang dilaksanakan oleh BPK RI sesuai dengan peraturan yang ada, 1 siklus yang tidak dilaksanakan adalah siklus penilaian. Siklus penilaian terdapat pada kewenangan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Kekayaan Negara.

Muhammad Ferdi Andrasito, 2021

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

3. Proses revaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Kekayaan Negara dengan menggunakan 3 pendekatan yakni pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. BPK sebagai entitas yang direvaluasi hanya menyerahkan data-data dan laporan yang berkaitan dengan aset-aset yang direvaluasi, selebihnya adalah kewenangan Kementerian Keuangan untuk melakukan revaluasi.
4. Kendala yang terjadi pada proses revaluasi aset BMN dapat teratasi dengan penjelasan yang kuat serta bukti lapangan yang mememumpuni sehingga hal tersebut dapat diterima dengan baik oleh pihak penilai.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil dan temuan yang telah diuraikan diatas, peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam melakukan penelitian ini antara lain;

1. Keterbatasan dokumen karena terdapat kegiatan yang ada pada pihak diluar lokasi penelitian.
2. Keterbatasan akses peneliti untuk mewawancarai informan dari Kementerian Keuangan. Karena adanya pandemic covid-19 sehingga membatasi akses peneliti untuk melakukan wawancara dengan pihak Kementerian Keuangan terkait detail proses revaluasi BMN.
3. Keterbatasan peneliti untuk membandingkan proses revaluasi dengan metode dan standar revaluasi yang ada karena ketersediaan data yang berada diluar lokasi penelitian.

6.3 Saran

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan serta kesimpulan dan keterbatasan peneliti. Maka peneliti memberikan saran-saran yang diberikan kebeberapa pihak;

a. Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya agar mempelajari secara lebih merinci penerapan PSAP 07 pada Kementrian atau Lembaga lainnya serta proses pengelolaan BMN dan revaluasi BMN pada Kementrian dan Lembaga lainnya. Hal tersebut dapat menjadi perbandingan bentuk mana yang lebih efektif penerapan dan prosesnya pada Kementrian atau Lembaga yang ada.

b. Saran Praktis

Bagi regulator untuk membuat dan menetapkan standar yang jelas untuk melakukan proses revaluasi. Bagi Kementrian Keuangan untuk menambah jumlah SDM guna mempermudah proses revaluasi dan menciptakan proses revaluasi yang lebih efisien. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan untuk menambah jumlah SDM untuk menunjang kegiatan pengelolaan BMN yang lebih efisien guna mewujudkan tata Kelola pemerintah yang memiliki nilai Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.